



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fauzi Abbas Bin Ali Abbas, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I;

Fahri Abbas Bin Ali Abbas, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Sudirman Abbas Bin Ali Abbas, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon III;

Fitri Abbas Binti Ali Abbas, umur 53, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, II, III dan Pemohon IV selanjutnya disebut pula para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Ali Abbas yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1987 dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Alike Tambengi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1960, dan semasa hidup mereka telah mendapatkan keturunan sebagai ahli waris sebagai berikut :

1.1. Almarhumah Sakina Abbas yang meninggal pada tanggal 15 September 2001, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

1.2. Almarhum Bahrudin Abbas yang meninggal pada tanggal 2 Desember 2016, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Adrina Mahmud dan dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Mohammad Yamin Abbas, Yanto Abbas, Yanti Abbas, Yansi Abbas, Jefri Abbas, Yenyen Abbas, Yuyik Abbas;

1.3. Almarhum Fahmi Abbas yang meninggal pada tanggal 14 Januari 1995, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Titi Pou dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Sukarningsih Abbas, Ningsih Abbas, Niyan Abbas, Irfan Abbas;

1.4. Almarhum Ahmad Abbas yang meninggal pada tanggal 15 Desember 2004, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Erna Dumako dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Didin Abbas, Rusi Abbas, Suleman Abbas

1.5. Fauzi Abbas

1.6. Fahri Abbas

1.7. Almarhumah Fatmah Abbas yang meninggal pada tanggal 5 Januari 2017, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;

1.8. Sudirman Abbas

1.9. Fitri Abbas

2. Bahwa oleh karena almarhumah Fatmah Abbas semasa hidupnya tidak pernah menikah, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Fatmah Abbas adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Fauzi Abbas**
- 2.2. **Fahri Abbas**
- 2.3. **Sudirman Abbas**
- 2.4. **Fitri Abbas**

3. Bahwa anak-anak dari almarhum Bahrudin Abbas, almarhum Fahmi Abbas dan almarhum Ahmad Abbas tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhumah Fatmah Abbas, dikarenakan almarhum Bahrudin Abbas, almarhum Fahmi Abbas dan almarhum Ahmad Abbas telah lebih dahulu meninggal dari almarhumah Fatmah Abbas;

4. Bahwa almarhum H. Ali Abbas semasa hidupnya telah membagikan tanah kepada masing-masing anaknya, dan almarhumah Fatmah Abbas mendapatkan bagian tanah yang selanjutnya menjadi harta warisan, yakni sebidang tanah seluas $\pm 819 \text{ M}^2$, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran $\pm 23 \times 8 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dan telah bersertifikat Hak Milik nomor 148 Tahun 1985, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Evelina Lala Supit

Sebelah Selatan : Tanah milik Banun Bahsin

Sebelah Timur : Jalan Cokroaminoto

Sebelah Barat : Bank Syari'ah Mandiri

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 148 Tahun

1985 atas nama almarhumah Fatmah Abbas ke para Pemohon;

6. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhumah Fatmah Abbas beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Fatmah Abbas adalah

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- 2.1. **Fauzi Abbas**
- 2.2. **Fahri Abbas**
- 2.3. **Sudirman Abbas**
- 2.4. **Fitri Abbas**

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sidang, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum H. Ali Abas dan Almarhumah Alike Tambengi yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon I pada 27 Desember 2018 dan mengetahui Lurah Heledulaa Selatan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ali Abas yang ditandatangani oleh Lurah Heledulaa Selatan tanggal 28 Desember 2018; (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alike Tambengi yang ditandatangani oleh Lurah Heledulaa Selatan, tanggal 28 Desember 2018, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sakinah Abbas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 November 2018, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Baharuddin Abbas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 November 2018, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fahmi Abbas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 November 2018, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Abbas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 November 2018, (P.7);

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatmah Abbas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 30 November 2018, (P.8);

9. Fotokopi Salinan Buku Tanah / Sertifikat nomor 148 atas nama Fatmah Abas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 27 Juli 2001, (P.9);

Bahwa surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dinazzagelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9;;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Arifin Laiya bin Sudirman Laiya dan Zuriyati Djafara binti Muhammad Djafara, hal mana Keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari Almarhumah Fatmah Abbas yang merupakan saudara kandung dari para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2017 dan selama hidup almarhumah tidak pernah menikah dan mempunyai 8 orang saudara kandung masing – masing bernama **Almarhumah Sakina Abbas** yang meninggal pada tanggal 15 September 2001, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, **Almarhum Bahrudin Abbas** yang meninggal pada tanggal 2 Desember 2016, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Adrina Mahmud dan dikaruniai 7 orang anak,

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Mohammad Yamin Abbas, Yanto Abbas, Yanti Abbas, Yansi Abbas, Jefri Abbas, Yenyen Abbas, Yuyik Abbas, **Almarhum Fahmi Abbas** yang meninggal pada tanggal 14 Januari 1995, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Titi Pou dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Sukarningsih Abbas, Ningsih Abbas, Niyan Abbas, Irfan Abbas, **Almarhum Ahmad Abbas** yang meninggal pada tanggal 15 Desember 2004, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Erna Dumako dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Didin Abbas, Rusi Abbas, Suleman Abbas, **Fauzi Abbas, Fahri Abbas, Sudirman Abbas dan Fitri Abbas**, sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.9) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Fatmah Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2017 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Fatmah Abbas yang bernama H. Ali Abbas dan Alika Tambengi telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah tersebut masing – masing pada tanggal 27 Juni 1987 dan 28 Mei 1960;
- Bahwa Almarhumah Fatmah Abbas mempunyai 8 orang bersaudara yang meninggal lebih dahulu dari almarhumah ada 4 orang yang masing – masing bernama ;
 1. **Sakina Abbas** yang meninggal pada tanggal 15 September 2001, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah
 2. **Bahrudin Abbas** yang meninggal pada tanggal 2 Desember 2016, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Adrina Mahmud dan dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Mohammad Yamin Abbas, Yanto Abbas, Yanti Abbas, Yansi Abbas, Jefri Abbas, Yenyen Abbas, Yuyik Abbas;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



3. **Fahmi Abbas** yang meninggal pada tanggal 14 Januari 1995, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Titi Pou dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Sukarningsih Abbas, Ningsih Abbas, Niyan Abbas, Irfan Abbas;

4. **Ahmad Abbas** yang meninggal pada tanggal 15 Desember 2004, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Erna Dumako dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Didin Abbas, Rusi Abbas, Suleman Abbas;

Dan 4 orang yang masih hidup masing-masing bernama **Fauzi Abbas, Fahri Abbas, Sudirman Abbas** dan **Fitri Abbas**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 148 Tahun 1985 atas nama almarhumah Fatmah Abbas ke para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa setelah almarhumah Fatmah Abbas meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 4 orang saudara kandungnya yang masih hidup yang masing-masing bernama **Fauzi Abbas, Fahri Abbas, Sudirman Abbas** dan **Fitri Abbas** sedang ayah kandung dan ibu kandung serta 4 orang saudara kandungnya yang sudah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Fatmah Abbas status hukumnya berkedudukan sebagai pewaris dari almarhumah Fatmah Abbas sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Fatmah Abbas termasuk semua keturunan dari saudara kandung almarhumah Fatmah Abbas yang telah meninggal duluan yang mempunyai keturunan / anak sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon tersebut bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Fatmah Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Fatmah Abbas adalah :
 - 2.1 Fauzi Abbas (saudara kandung laki-laki)
 - 2.2 Fahri Abbas (saudara kandung laki-laki)
 - 2.3 Sudirman Abbas (saudara kandung laki-laki);
 - 2.4 Fitri Abbas (saudara kandung perempuan)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp. 220.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 311.000.-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)